

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat: Kampus UNIMA di Tondano 95618 Telepon (0431) 321845, 321846, 321847. Fax: (0431)321866

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO NOMOR 1756/UN41/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK RISET PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERALATAN DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pelaksanaan penelitian Universitas Negeri Manado yang bermutu;
 - b. bahwa telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Negeri Manado No. 55 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Riset di Lingkungan Universitas Negeri Manado;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menerbitkan surat keputusannya;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2000 tentang Konversi IKIP menjadi Unima;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 375/P/2021 tentang Standar Pelayanan Minimum Universitas Negeri Manado;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/0/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Manado;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 170 Tahun 2003 tentang Statuta Universitas Negeri Manado;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75037/MPK/RHS/KP/2020 Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Manado periode tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENETAPAN KELOMPOK RISET PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERALATAN DI UNIVERSITAS NEGERI MANADO.

KESATU

: Menetapkan Kelompok Riset Pengembangan Teknologi Peralatan di Universitas Negeri Manado dengan susunan anggota sebagai berikut:

1. Dr. Eddy Kembuan, M.Pd

2. Dr. Christine Manoppo, M.Ap

3. Dr. Eng Zuldesmi, M.Eng

4. Mohammad Fikri Pmalingo, M.Si

KEDUA

: Biaya yang timbul akibat dikeluarkan surat keputusan ini dibebankan pada dana yang sesuai untuk itu;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano Pada tanggal 21 Desember 2020

MP. 19610401 198503 2 004

REKTOR,

DEITJE ADOLFIEN KATUUK

Tembusan Yth,

- 1. Pejabat Terkait di lingkungan Universitas Negeri Manado
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan